



PUTUSAN

Nomor 615 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DAMYAT Bin AHMAD KASIM, bertempat tinggal di Jalan Satria Bakti, Desa Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **ZULKIFLI**, bertempat tinggal di Jalan Satria Bakti, Desa Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. **H. GANI**, bertempat tinggal di SP 4 Bukit Harapan Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

I. Zulkify Tergugat I:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menetapkan tanah hak milik objek sengketa yang terletak dibagian Sungai Langkat Kelurahan Merlung Kecamatan merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan ukuran sebagai berikut:
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dahulu berbatasan dengan kebun M. Ali sekarang berbatasan dengan Hamdan bin Darman;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 615 PK/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun usman sekarang dengan kebun Damyat;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai langkat;
- Sebelah barat berbatasan dengan Damyat;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah hak milik objek sengketa adalah merupakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Penggugat.

4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah objek sengketa yang terletak dibagian Sungai Langkat Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas:

- Panjang : 212 Meter;
- Lebar : Sebelah selatan dari barat ke timur 143 meter;
- Lebar : Sebelah utara dari barat ke timur 100 meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dahulu berbatasan dengan kebun M. Ali sekarang berbatasan dengan Hamdan bin Darman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun usman sekarang dengan kebun Damyat;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai langkat;
- Sebelah barat berbatasan dengan Damyat;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

7. Menyatakan putusan serta merta (*uit voorbar bij voorad*) walaupun ada banding maupun kasasi dari Tergugat;

8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 perhari jika lupa menjalankan putusan ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 615 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. H. Gani Tergugat II:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menetapkan tanah hak milik objek sengketa yang terletak dibagian Sungai Langkat Kelurahan Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan ukuran sebagai berikut :

- Panjang : 208 Meter;
- Lebar : Sebelah utara dari barat ke timur 156 meter;
- Lebar : Sebelah selatan dari barat ke timur 192 meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dahulu berbatasan dengan kebun M. Ali;
- Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan kebun Damyat;
- Sebelah timur berbatasan dengan Ahmad Kasim/Andi;
- Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Langkat;

Adalah sah milik Penggugat

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah hak milik objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah objek sengketa yang terletak dibagian Sungai Langkat Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas :

- Panjang : 208 meter;
- Lebar : Sebelah utara dari barat ke timur 156 meter
- Lebar : Sebelah selatan dari barat ke timur 192 meter;
- Sebelah utara dahulu berbatasan dengan kebun M. Ali sekarang berbatasan dengan Damyat;
- Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan usman sekarang dengan kebun Damyat;
- Sebelah timur berbatasan dengan Ahmad Kasim/Andi;
- Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Langkat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 615 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
7. Menyatakan putusan serta merta (*uit voorbar bijj voorad*) walaupun ada banding maupun kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari jika lupa menjalankan putusan ini;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memberikan Putusan Nomor 07/PDT.G/2015/PN.Klt, tanggal 2 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat baik obyek sengketa maupun subyek/pihak-pihak dalam gugatannya sama dengan perkara Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Klt. tanggal 19 November 2014 Jo. Nomor 6/Pdt/2015/PT.JMB. tanggal 03 Februari 2015, dan telah diputus mengenai pokok perkaranya dan telah berkekuatan hukum tetap (gugatan penggugat *nebis in idem*) ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp2.506.000,00 (dua juta lima ratus enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 16/PDT/2016/PT.JMB tanggal 16 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 615 PK/Pdt/2018.



7/Pdt.G/2015/PN.Klt, tanggal 2 Februari 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 3463 K/Pdt/2016 tanggal 24 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Damyat Bin Ahmad Kasim Tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 3463 K/Pdt/2016 tanggal 24 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 November 2017 kemudian terhadapnya Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.Klt *juncto* Nomor 16/PDT/2016/PT.JMB *juncto* Nomor 3463 K/PDT/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 615 PK/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali secara keseluruhan;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3463 K/Pdt/2016 tanggal 24 Januari 2016;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan Pemohon dalam memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa objek, subjek dan pokok perkara *a quo* adalah sama dengan perkara sebelumnya dan sudah ada putusan yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap terhadap objek sengketa, maka terhadap gugatan Penggugat berlaku asas *nebis in idem* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DAMYAT Bin AHMAD KASIM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 615 PK/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DAMYAT Bin AHMAD KASIM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 615 PK/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 615 PK/Pdt/2018.